

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.**



**2020**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.  
No. 061/SK-Dir/CSR/XI/2020**

Tentang  
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**Menimbang:**

1. Bahwa PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") menjalankan bisnis berdasarkan praktik bisnis yang sehat, di mana pencegahan benturan kepentingan merupakan salah satu implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang harus dipatuhi seluruh jajaran Perseroan.
2. Perseroan mengembangkan kebijakan pengelolaan benturan kepentingan yang memastikan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan para karyawannya mencegah diri dari pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
3. Bahwa Perseroan perlu merumuskan kebijakan tentang pengelolaan benturan kepentingan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan aktivitas operasional Perseroan.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
6. Anggaran Dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 117 tanggal 29 Juli 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

1. Pemberlakuan Kebijakan Pengelolaan Benturan Kepentingan di PT Cisadane Sawit Raya Tbk. dan anak-anak usahanya serta menyatakan bahwa surat Keputusan Direksi No. 009/SK-Dir/CSR/XI/2019 sudah tidak berlaku.

2. Penugasan kepada Unit Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 10 November 2020

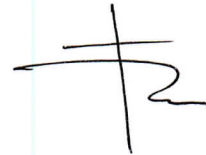
PT Cisadane Sawit Raya Tbk  
Ditetapkan oleh,  
Direksi



**Gita Sapta Adi**  
Direktur Utama

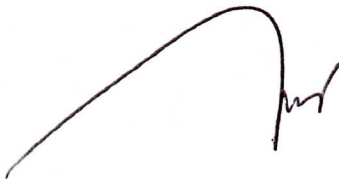


**Seman Sendjaja**  
Direktur Keuangan &  
Pengembangan Strategis



**Vivery J.D. Walukow**  
Direktur Operasional

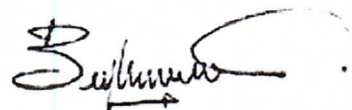
Disetujui oleh,  
Dewan Komisaris



**Erwin Kurniawan**  
Komisaris Utama



**Cokro Cienturi Suhendra**  
Komisaris



**Koh Bing Hock**  
Komisaris Independen

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

### Pendahuluan

PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") berkomitmen untuk menerapkan standar tata kelola terbaik sesuai dengan standar yang berlaku di Republik Indonesia, di mana penerapan prinsip-prinsipnya mengharuskan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam Perseroan dan juga anak-anak usaha Perseroan.

Benturan kepentingan atau konflik kepentingan adalah situasi apabila seorang anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pekerja di lingkungan Perseroan yang mendapatkan kekuasaan dan wewenang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan ekonomi, atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat merugikan dan/atau setidaknya memengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Pada prinsipnya benturan atau konflik kepentingan harus dihindari karena berpotensi dapat menimbulkan kerugian kepentingan Perseroan dan tidak mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Setiap potensi maupun kenyataan terjadinya benturan kepentingan harus diungkapkan kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Perseroan.

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan di Perseroan, mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Perseroan.
2. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### Kebijakan

Perseroan mengembangkan kebijakan benturan kepentingan yang memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan para pekerja mencegah diri dari pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan lain dalam daftar khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan mengingatkan seluruh jajaran Perseroan pada segala tingkatan, untuk menyadari kebijakan pengelolaan benturan kepentingan. Setiap jajaran Perseroan harus melaporkan dan mengungkapkan secara lengkap setiap kegiatan yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.

Seluruh transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi antara Perseroan dan para pekerja, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris harus diungkapkan secara penuh kepada pemegang saham.

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain namun tidak terbatas sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lain.
2. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
3. Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya.
4. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan.
5. Memegang jabatan pada perusahaan pesaing dan/atau mitra bisnis atau calon mitra bisnis Perseroan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
6. Merangkap jabatan di beberapa perusahaan yang dilarang berdasarkan ketentuan internal Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
7. Memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perseroan.
8. Memberikan akses/perlakuan tertentu secara khusus kepada jajaran Perseroan atau pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya.
9. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
10. Menilai atas sesuatu obyek atau sesuatu hal, yang mana obyek atau sesuatu hal tersebut sebelumnya merupakan hasil/buatan dari si penilai sendiri.

Dalam bidang operasional, khususnya pengadaan barang dan jasa, tidak boleh terdapat benturan kepentingan, yaitu:

1. *Conflict of interest* dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Adanya penyedia barang dan jasa yang terafalisasi dengan pegawai, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Adanya pengadaan barang dan jasa yang dikuasai oleh sekelompok penyedia barang dan jasa tertentu.

Pencegahan benturan kepentingan dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi/golongan;
2. Harus mengundurkan diri/tidak turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung benturan kepentingan;
3. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perseroan;
5. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan;
6. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang Perseroan yang dapat merugikan kepentingan atau yang dapat menghambat perkembangan Perseroan;
7. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
8. Tidak memegang jabatan rangkap apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan maupun yang ingin dan atau sedang berkompetisi dengan Perseroan, kecuali pada jabatan tertentu yang diperbolehkan untuk dirangkap berdasarkan ketentuan internal Perseroan dan/atau peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
9. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Perseroan;
10. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah, dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan;

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, tindakan penanganan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan di mana jajaran Perseroan bersangkutan memiliki kepentingan;
2. Membatasi akses jajaran Perseroan bersangkutan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
3. Mutasi jajaran Perseroan ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau usulan dari pimpinannya;
4. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab jajaran Perseroan yang bersangkutan;
5. Mengintensifkan pengawasan terhadap jajaran Perseroan tersebut yang dilakukan oleh pimpinannya dengan berkoordinasi kepada unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran..
6. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, jajaran Perseroan wajib mengungkapkan hal tersebut melalui mekanisme berikut:

1. Anggota Direksi dan Komisaris wajib melaporkan kepada pemegang saham tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi.

2. Direksi meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.
3. Para pekerja Perseroan wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara berjenjang tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi.
4. Semua pihak, termasuk pekerja Perseroan, yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di dalam Perseroan bisa melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*, WBS). Pelaporan melalui WBS dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur secara tersendiri oleh Perseroan. Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan melalui WBS dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perseroan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

### Penerapan

Penerapan kebijakan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan Perseroan dan anak-anak usaha Perseroan dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, di kalangan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, manajemen, maupun pekerja.

Untuk memastikan Kebijakan ini dapat diketahui oleh seluruh jajaran Perseroan dan seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan Perseroan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada seluruh pekerja yang merupakan atasan di lingkungan Perseroan untuk bertindak sebagai panutan (*role model*) dalam menegakkan Kebijakan ini dan melakukan sosialisasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan ini;
2. Menugaskan kepada unit-unit di lingkungan Perseroan yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk memberitahukan atau menyampaikan Kebijakan ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan Perseroan (penyedia barang/jasa, agen, distributor, konsultan, *auditor/assessor*, dan pelanggan serta *stakeholder* lainnya);
3. Menugaskan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) untuk memonitor pelaksanaan/implementasi isi Kebijakan ini dan memberikan laporan kepada Direksi mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya Kebijakan ini.

Setiap jajaran Perseroan yang melakukan pelanggaran benturan kepentingan akan diberi sanksi sesuai dengan berat/ ringan, sifat dan seringnya pelanggaran dilakukan. Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Perusahaan Perseroan dan anak-anak usaha Perseroan.

### Penutup

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.



## Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Jenis Transaksi/Kegiatan :  
Nilai Transaksi/Kegiatan :  
Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk (*pilih salah satu*):

1. Menarik diri dari proses pengambilan keputusan atas transaksi di atas
2. Mutasi ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan
3. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab saya di atas

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan standar operasional prosedur di lingkungan PT Cisadane Sawit Raya Tbk. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,  
Hormat saya,

[Nama Jelas]



Informasi mengenai potensi benturan kepentingan dapat dilakukan melalui menu kontak pada [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id)

---

HEAD OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008  
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta 14440  
T +6221 6667 3312-15  
F +6221 6667 3310-11

---

MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)  
Medan 20117  
T +6261 661 4328  
F +6261 662 7913



CSR – Benturan Kepentingan

## Laporan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Satuan/Unit Kerja :  
Tanggal :

| No. | Nama dan Jabatan<br>yang Memiliki<br>Benturan<br>Kepentingan | Nama dan Jabatan<br>Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi<br>(Rp.) | Keterangan * |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
|     |                                                              |                                         |                 |                          |              |

\* Penjelasan: mengenai hal-hal yang tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku disertai dengan langkah mitigasinya.

.....

.....  
Pejabat Unit Kerja

.....  
Direksi